



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 061/0156/VI/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal Rekomendasi Klasifikasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli :
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - b. Asisten :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - c. Bagian :
 1. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;



2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perindustrian dan UKM;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi;
 - c) Sub Bagian Produksi, Distribusi dan Pemasaran;
 5. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan;
 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan Dan Asset;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha;
 8. Bagian Organisasi Tata Laksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Tata Laksana;
 9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Acara;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Kerja Sama;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
 10. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR ..10...


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH


BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

- 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
- 2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- 3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


POPO ALI MARTOPO

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
25
2019